

# KOMITMEN UNI EROPA DALAM PEMENUHAN PRINSIP *NON-REFOULEMENT* TERHADAP NEGARA-NEGARA ANGGOTA (Studi Kasus Krisis Pengungsi di Yunani Pascakebakaran Kamp Moria)

Sharleen Dessyhana Chrisella  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
[E-mail: dessyhana@student.uns.ac.id](mailto:dessyhana@student.uns.ac.id)

## Abstrak

Salah satu negara di Eropa dengan krisis pengungsi terbesar adalah Yunani dan memicu munculnya pemulangan paksa atau *refoulement*. Prinsip *non-refoulement* merupakan bentuk perlindungan yang mutlak bagi seorang pengungsi dan harus dipatuhi oleh semua negara yang meratifikasi. Atas dasar itu, Yunani membutuhkan bantuan tambahan dari Uni Eropa sebagai organisasi regional yang menaungi sebagian besar negara di Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan komitmen Uni Eropa dalam memenuhi prinsip *non-refoulement* terhadap krisis pengungsi di Yunani, khususnya pasca insiden kebakaran di Kamp Moria. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan didasarkan pada Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi serta prinsip *non-refoulement*. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dianalisis melalui teknik analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi krisis pengungsi di Yunani terutama pasca kebakaran di Kamp Moria sangat memprihatinkan dimana para pengungsi terancam diusir kembali atau *refoulemented*. Dalam menghadapi krisis pengungsi yang terjadi di Yunani, Uni Eropa telah mencoba mengeluarkan kebijakan dan keputusan namun kebijakan tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal.

**Kata Kunci:** Hukum Pengungsi, Krisis Pengungsi di Yunani, Prinsip Non-Refoulement, Uni Eropa

## Abstract

*One of the countries in Europe with the biggest refugee crisis is Greece and triggers the emergence of refoulement. The non-refoulement principle is an absolute form protection for a refugee and must be obeyed by all ratifying countries. On that basis, Greece needs an additional assistance from the European Union as a regional organization that houses most European countries. This study aims to explain the commitment of the European Union in fulfilling the principle of non-refoulement to the refugee crisis in Greece, especially after the fire incident at Camp Moria. This research is a normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are based on 1951 Convention on the Status of Refugees also the non-refoulement principle. The technique of collecting legal materials used is library research and analyzed through inductive analysis techniques. The results showed that the condition of the refugee crisis in Greece especially after the fire at Camp Moria was so alarming where the refugees are in danger of being refoulemented. In dealing with the refugee crisis that occurred in Greece, the European Union has tried to issue policies and decisions but the policies have not been implemented optimally.*

**Keywords:** European Union, Non-refoulement Principle, Refugee Crisis in Greece, Refugee Law

## I. PENDAHULUAN

Masalah pengungsi merupakan masalah klasik dalam masyarakat internasional yang umumnya disebabkan oleh keadaan suatu negara yang membahayakan dan buruk baik dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial sehingga penduduk di wilayah negara tersebut mencari perlindungan di negara lain (Patnogie, 1996). Pada akhir tahun 2020, laporan tren global tahunan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) menyebutkan setidaknya

ada sekitar 26 juta orang yang telah ditetapkan sebagai pengungsi. Jumlah ini dinyatakan mengalami lonjakan besar sebanyak 9 juta dibandingkan tahun sebelumnya (UNHCR, 2020). Kenaikan yang signifikan tersebut memungkinkan munculnya *refoulement* atau pemulangan secara paksa. Salah satu alasan *refoulement* atau pemulangan secara paksa dapat terjadi yaitu karena adanya ketidakmampuan negara tujuan untuk menampung pengungsi akibat kapasitas pengungsi yang begitu banyak dan membuat

pengungsian mereka menjadi tidak kondusif dan tidak layak untuk disinggahi. Tercatat dimulai dari tahun 2010 hingga 2020, setidaknya ada 3,9 juta pengungsi yang mengalami pemulangan secara paksa (*refoulement*) dari negara penerimanya dan harus kembali ke negara asal mereka (UNHCR, 2020).

Prinsip *non-refoulement* adalah larangan atau tidak diperbolehkannya suatu negara untuk mengembalikan atau mengirimkan pengungsi ke suatu wilayah tempat dia akan menghadapi persekusi atau penganiayaan yang membahayakan hidupnya karena alasan-alasan yang berkaitan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau karena keyakinan politiknya (Guy, 1988). Pengertian lebih lanjut dari prinsip *non-refoulement* telah diatur dalam Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi. Prinsip ini mengatur bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi diluar keinginannya, dengan cara apapun, ke wilayah di mana dia takut kehidupan atau kebebasannya terancam. Keberadaan prinsip *non-refoulement* telah dilembagakan pula dalam berbagai instrumen Hukum Internasional lainnya berupa deklarasi maupun hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) dan menjadi salah satu prinsip terpenting dalam Hukum Pengungsi Internasional. Dengan terciptanya prinsip *non-refoulement* sebagai bentuk perlindungan mutlak bagi seorang pengungsi atau pencari suaka, maka sangat diharapkan akan menjamin dan memenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia selama mereka masih berada di negara lain (Hamid, 2002). Namun fakta yang terjadi adalah para pengungsi masih sering diperlakukan sewenang-wenang oleh negara penerima karena status mereka yang belum jelas.

Beberapa negara di Eropa pernah terlibat dalam kasus pelanggaran prinsip *non-refoulement* yang mayoritasnya disebabkan oleh kepadatan pengungsi. Seperti contohnya yang dialami oleh pengungsi asal Yunani yang terdampar di Turki. Pada tahun 2016 lalu, organisasi HAM, *Amnesty International* menuding Turki memulangkan paksa ratusan pengungsi Suriah sejak pertengahan bulan Januari (Deutsch Welle, 2016). Menurut laporan statistika UNHCR, setidaknya lebih dari 4 juta pengungsi sudah berada di negara-negara Eropa sejak tahun 2015 dan jumlahnya kian bertambah sebanyak 541 ribu jiwa di tahun 2019. Ada beberapa faktor

yang mendukung mengapa Eropa menjadi magnet besar bagi para pengungsi, di antaranya adalah kedekatan geografis dan juga akses yang mudah dijangkau. Selain itu, perekonomian negara-negara Eropa yang mayoritas baik dan stabil juga menjadi alasan dipilihnya Eropa sebagai tempat tujuan para pengungsi (Sari, 2015). Lonjakan jumlah pengungsi ini tidak dapat dipungkiri telah memberikan berbagai dampak negatif bagi negara-negara di Eropa (Islami, 2018). Dampak negatif yang dialami negara-negara di Eropa ini yang menjadi dasar bahwa adanya sebuah urgensi bagi Uni Eropa sebagai organisasi regional untuk segera membantu mencari solusi akan permasalahan kompleks tersebut. Hal ini dikarenakan pada dasarnya permasalahan tersebarnya pengungsi merupakan bentuk *collective responsibility* atau tanggung jawab bersama bagi komunitas internasional (Gowlland, 1994).

Salah satu negara di Eropa yang mengalami lonjakan besar jumlah pengungsi setiap tahunnya adalah Yunani. Pada tahun 2019 jumlah pengungsi di Yunani mencapai setidaknya 77 ribu jiwa (AIDA, 2019). Kepadatan pengungsi ini yang membuat kamp/tempat tinggal mereka menjadi tidak layak dan tidak memberikan perlindungan. Unsur-unsur kelayakan yang belum terpenuhi salah satunya adalah kondisi sanitasi kamp yang tidak layak. Salah satu kamp di Yunani yang paling mengkhawatirkan adalah Kamp Moria. Kamp Moria terletak di timur laut Mytilene, ibu kota Lesbos. Pada awalnya kamp Moria dibangun hanya untuk 2.000 orang (BBC, Kebakaran Kamp Pengungsi di Yunani di Tengah Penyebaran COVID-19: "Bom Waktu yang Meledak", 2020), tetapi kini Kamp Moria kewalahan menampung sejumlah pengungsi yang pada akhir tahun 2020 dihitung telah mencapai 13.000 jiwa. Pada bulan September 2020 yang lalu, Kamp Moria di Yunani akhirnya mengalami insiden kebakaran. Ribuan pengungsi terancam dipulangkan kembali ke negara asal mereka oleh pemerintahan Yunani dengan alasan padatnya pengungsi di dalam kamp yang membuat pembatasan sosial dalam rangka pencegahan COVID-19 dan langkah kebersihan mendasarpun sudah tidak memungkinkan untuk diterapkan di sana. Ancaman pemulangan paksa pengungsi ke negara asalnya ini, siapapun tidak ada yang dapat menjamin keselamatan pengungsi dari ancaman penganiayaan (Bhakti, 2003), dan tentunya bertentangan dengan prinsip *non-refoulement* yang sudah seharusnya ditaati oleh Yunani sebagai negara peratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967.

Yunani sendiri oleh negara-negara anggota Uni Eropa dianggap memiliki ketidakmampuan untuk mengontrol perbatasannya terhadap arus imigrasi yang masuk (Thym, 2016).

Kebakaran besar yang terjadi di Kamp Moria pada 29 September 2020 merupakan bukti besar permasalahan pengungsi di dunia khususnya Yunani yang belum kunjung membaik. Krisis pengungsi tidak dapat diselesaikan sendiri, melainkan permasalahan pengungsi adalah sebuah *collective* responsibility. Maka Uni Eropa sebagai organisasi regional yang menaungi negara-negara Eropa sudah seharusnya ikut memberikan tindakan tegas perihal apa yang dialami oleh pengungsi di Yunani khususnya dalam hal pemenuhan prinsip *non-refoulement* sesuai dengan ketentuan Konvensi Tahun 1951. Jurnal ini akan lebih lanjut membahas terkait keadaan krisis pengungsi di Yunani dan respon Uni Eropa dalam upaya pemenuhan prinsip *non-refoulement* oleh Uni Eropa serta bagaimana dampak dari kebijakan-kebijakan yang telah dibangun oleh UE bagi Yunani.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau *Normative Legal Research*, atau yang disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan, artinya penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto, 2006). Adapun Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum primer seperti Undang-Undang, dan Konvensi. Sumber bahan hukum sekunder seperti buku-buku literatur, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, media massa dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang bersumber dari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan penalaran induktif yang merupakan cara bernalar berdasarkan pada pernyataan-pernyataan yang memiliki ruang lingkup yang khas dan terbatas, yang kemudian diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum (Ishaq, 2017:9).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Keadaan krisis pengungsi di Yunani khususnya pasca insiden kebakaran di Kamp Moria

#### 1. Kepadatan pengungsi di Kamp Moria

Salah satu kamp pengungsi dengan jumlah pengungsi tertinggi di Yunani adalah Kamp Moria. Kamp Moria terletak di timur laut Mytilene, ibu kota Lesbos yang dikelilingi dengan kawat berduri dan pagar rantai, kamp tersebut oleh *Human Rights Watch* digambarkan sebagai “titik panas” Uni Eropa (Human Rights Watch, 2018). Pada Agustus 2018, Kamp Moria juga telah dijuluki oleh koordinator lapangan *Doctors Without Borders* sebagai “kamp pengungsi terburuk di dunia”. Kamp ini telah berhadapan dengan pengungsi dengan jumlah yang besar selama bertahun-tahun. Padatnya pengungsi di Kamp Moria mendorong pemerintahan Yunani untuk membangun kamp-kamp pengungsi lainnya yang salah satunya adalah Kamp Kara Tepe. Namun kamp ini masih belum bisa memberikan cukup ruang untuk menampung semua pengungsi yang tiba di Yunani (Nieljsen, 2020). Kamp Moria dinilai tidak layak huni karena kapasitas kamp ini sebenarnya hanya untuk 2200 pengungsi, namun kenyataannya hingga tahun 2020 yang lalu pengungsi di Kamp Moria mencapai kurang lebih 12 ribu pengungsi. Kelebihan daya tampung ini memang telah menyebabkan berbagai masalah mulai dari sulitnya pemenuhan kebutuhan pokok, kesehatan, hingga masalah sanitasi. Meskipun arus pengungsi terpantau melambat selama sekitar 2019 hingga 2020, kapal-kapal pengungsi tetap terus berdatangan dan melonjak selama konflik perang yang masih terjadi di Suriah. Keadaan pemukiman yang begitu padat di dalam kamp ini memaksa beberapa pengungsi tinggal di kabin mobil yang terhimpit tenda

serta terpal pengungsi lainnya. Kamp Moria kini juga menyebar hingga ke pelosok pedesaan sekitarnya bahkan kebun anggur, dimana beberapa wanita serta anak-anak terpaksa tidur dengan beralaskan tanah yang berlumpur. Perkiraan satu tenda yang berada di Kamp Moria menampung 17 orang yang berarti ada sekitar 4 keluarga di setiap 1 tenda (Nye C, 2018).

Krisis pengungsi yang dialami oleh Yunani di Kamp Moria memang berakar dari permasalahan tingginya laju pengungsi dan pencari suaka yang berlabuh. Kamp pengungsi di Yunani mulai dibangun pada tahun 2015 dan pada awalnya dirancang sebagai pos transit bagi para pencari suaka untuk tinggal selama beberapa hari. Namun seiring berjalannya waktu, hingga kini, banyak pencari suaka yang statusnya belum ditetapkan sebagai pengungsi sering singgah di kamp pengungsi bahkan bertahun-tahun lamanya. Hal ini disebabkan, para pencari suaka harus berurusan dengan ketidakpastian dimana aplikasi suaka setiap pengungsinya tidak dilaksanakan secara berurutan melainkan secara acak. Faktor inilah yang membuat kamp pengungsi di Yunani termasuk Kamp Moria mengalami ledakan jumlah pengungsi dan pencari suaka di dalamnya.

## 2. Infrastruktur di dalam Kamp Moria yang tidak layak

Infrastruktur di Kamp Moria hampir tidak pernah diperbaiki atau diperbaharui karena Yunani yang juga dihadapi dengan krisis ekonomi dan membuat Kamp Moria menjadi kamp pengungsi yang tidak layak untuk dihuni. Aliran listrik tidak ditemukan di dalam kamp, bahkan tanah yang mereka pijak bukanlah tanah yang kokoh, melainkan lumpur serta sampah-sampah basah yang tidak nyaman untuk disinggahi. Selain itu fasilitas air, sanitasi, dan kebersihan juga

mengerikan, dengan sekitar 1 toilet untuk 80 orang dan akses yang buruk untuk menuju kamar mandi serta fasilitas untuk mencuci pakaian. Rata-rata, para pengungsi mengantri untuk mendapatkan makanan mereka selama sekitar 4 jam, tiga kali sehari, dan para pengungsi sering mengalami gizi buruk. Ketidaklayakan infrastruktur yang terjadi di Kamp Moria tentu melanggar hak-hak dasar yang dimiliki para pengungsi untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan Konvensi Tahun 1951 serta pengaturan *Emergency Handbook* UNHCR tentang Standar Perencanaan Kamp (*Camp Planning Standard*).

## 3. Insiden kebakaran di Kamp Moria

Layaknya seperti bom waktu yang siap meledak kapanpun, pada tanggal 9 September 2020, kebakaran besar terjadi di Kamp Moria. Pada saat kebakaran insiden tersebut terjadi, ada sekitar 12.600 pengungsi serta pencari suaka yang menetap di dalam kamp. Tidak hanya sekali, kebakaran kedua segera menyusul pada malam di hari yang sama karena kondisi pemukiman sangat padat sehingga rambatan api terjadi begitu cepat. Insiden kebakaran di Kamp Moria diawali saat para pengungsi protes akibat kebijakan karantina pencegahan COVID-19 lantaran mereka menolak untuk dipindahkan ke fasilitas atau kamp baru (Berty, 2020). Semenjak munculnya pandemi, kamp-kamp pengungsi di Yunani memang telah diisolasi sejak Maret 2020 setelah seorang migran dari Somalia dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Isolasi di kamp dilakukan dengan pembatasan keluar masuk orang-orang atau pengungsi ke dalam kamp. Kebijakan pemerintahan Yunani untuk membangun fasilitas kamp baru, membuat para pengungsi dan pencari suaka khawatir. Mereka mengaku tidak menginginkan adanya 'Moria Baru' yang lebih mengerikan. Selain itu,

pengungsi mengaku sudah 'lelah' dengan keadaan Kamp Moria yang bertahun-tahun lamanya dibiarkan dengan kondisi tidak manusiawi dan menuntut Yunani untuk memperbaiki infrastruktur yang ada. Aksi protes dari pengungsi serta pencari suaka ini diduga yang menjadi cikal bakal terjadinya kebakaran hebat di Kamp Moria. Saat kebakaran kamp terjadi, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka namun tetap meninggalkan kurang lebih 12 ribu pengungsi, termasuk wanita dan anak-anak kehilangan tempat tinggal, makanan, bahkan air bersih. Pada tahun sebelumnya, 2 kebakaran besar telah terjadi di Kamp Moria yakni pada September 2019 dan Maret 2020 yang juga merenggut beberapa nyawa pengungsi. Faktor dari kebakaran tersebut seringkali disebabkan oleh aksi protes pengungsi yang melibatkan percikan api (BBC, Kebakaran Kamp Pengungsi di Yunani di Tengah Penyebaran COVID-19: "Bom Waktu yang Meledak", 2020).

#### 4. Keadaan pengungsi pascainsiden kebakaran

Dalam insiden kebakaran di Kamp Moria, menurut laporan yang ada para pengungsi melarikan diri dari kebakaran yang terjadi di beberapa titik dan memusnahkan sebagian besar kamp dan kebun zaitun di sekitar lereng bukit Lesbos, Yunani. Sekitar 3 ribu pengungsi diungsikan sementara di tenda-tenda evakuasi sekitar Lesbos, namun masih menyisakan sekitar 10 ribu pengungsi yang masih luntang-lantung mencari tempat tinggal, hingga terancam dipulangkan kembali atau *refoulement* (BBC, Kebakaran Kamp Pengungsi di Yunani di Tengah Penyebaran COVID-19: "Bom Waktu yang Meledak", 2020). Karena ribuan pengungsi telah dibiarkan tidur dengan susah payah di daerah perbukitan sekitar Moria atau di jalanan, ketegangan antara penduduk setempat, pengungsi, dan polisipun meningkat. Menurut

laporan media, penjahat-penjahat kriminalpun mulai berkumpul di dekat Moria. Para pengungsi yang tidak memiliki tempat tinggal mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa polisi telah menggunakan kekerasan dan gas air mata terhadap mereka yang kehilangan tempat tinggal (Cossé, 2020).

Pemulangan kembali pengungsi ke negara asalnya setelah insiden kebakaran Kamp Moria akan sangat mungkin terjadi karena setelah kebakaran terjadi, lebih dari 240 pengungsi telah terinfeksi COVID-19. Hal ini yang menyebabkan kemungkinan terjadinya *refoulement*, upaya relokasi ke negara-negara UE akan membawa risiko penyebaran COVID-19 (Sicca, 2020). Insiden kebakaran yang terjadi dianggap merupakan bukti nyata dari kegagalan Uni Eropa melindungi serta mendukung negara-negara anggotanya dalam hal mengatasi krisis pengungsi khususnya di Yunani. Kesepakatan UE dan juga Turki menjadi faktor penahanan ribuan pengungsi di pulau-pulau Yunani khususnya Lesbos yang menjanjikan relokasi ke Turki namun tidak semuanya berhasil (Sheehan, 2020). Tidak serasi dan kompaknya negara-negara anggota UE juga menjadi alasan mengapa kebijakan-kebijakan terkait pengungsi dari UE tidak pernah berjalan dengan mulus dan krisis pengungsipun sukar diatasi.

#### B. Upaya pemenuhan prinsip *non-refoulement* oleh Uni Eropa terhadap krisis pengungsi di Yunani khususnya pascakebakaran di Kamp Moria

Pada tahun 2011 yang lalu, *Court of Justice of the European Union* (CJEU) telah menyimpulkan bahwa sistem pengungsi di Yunani mengalami "*systemic deficiency*" atau yang dapat diartikan sebagai kekurangan atau kecacatan sistemik khususnya dalam hal pengoperasian sistem aplikasi

suaka bagi pengungsi dan pencari suaka. Sebelumnya Yunani telah melakukan upaya untuk mereformasi sistem pengungsi secara komprehensif dan mengambil langkah-langkah seperti mendirikan pusat penerimaan pengungsi baru, memperbaiki kondisi penerimaan pengungsi, menyediakan pendeteksi sidik jari migran gelap dan pelamar suaka, memastikan perlakuan yang tepat terhadap anak di bawah umur yang datang tanpa pendamping, dan lainnya. Namun arus migrasi yang datang ke Yunani dari Turki secara besar-besaran mulai muncul pada tahun 2015 dan menguji sistem pengungsi di Yunani dan akhirnya membawa mereka ke titik ketidakmampuan Yunani sebagai negara penerima (European Union, 2016). Kurang optimalnya sistem pengungsi di Yunani yang setiap tahunnya mengakibatkan banyak kerugian terhadap pengungsi termasuk kerugian *refoulement* ini yang mengharuskan Uni Eropa untuk berupaya lebih dalam memberikan bantuan kepada Yunani. Khususnya dalam upaya pemenuhan prinsip *non-refoulement*, Uni Eropa telah mengeluarkan beberapa kebijakan umum bagi pengungsi di seluruh Eropa untuk mengatasi *refoulement* termasuk Yunani baik sebelum terjadinya insiden kebakaran besar di Kamp Moria maupun pasca terjadinya insiden, kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

**1. Pembentukan sistem suaka bersama melalui *Common European Asylum System (CEAS)***

Pada tahun 1999, UE bekerja untuk membangun kerangka legislatif dalam penanganan masalah pengungsi yang kemudian terbentuklah CEAS yang didasarkan pada Artikel 14 dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, yang menyatakan bahwa terdapat hak-hak pengungsi untuk terhindar dari tindakan kekerasan dari Negara lain. CEAS merupakan standar bagi Negara-negara UE ketika Negara-negara UE menghadapi masalah pengungsian. Terbentuknya CEAS merupakan salah satu

implementasi penerapan nilai-nilai hak asasi manusia yang menjadi perhatian Negara-negara anggota UE secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, negara-negara anggota sepakat untuk merancang mengenai mekanisme konkret untuk mengalokasikan tanggung jawab pengungsi dan orang-orang yang tidak tercakup dalam Konvensi Tahun 1951, seperti kondisi penerimaan dan prosedur suaka (Chetail, De Bruycker, & Maiani, 2016). Kebijakan dalam CEAS yang dipelopori oleh UE bagi pengungsi ini akhirnya diabadikan dalam pasal 33 Konvensi Tahun 1951 bahwa larangan negara dalam hal pengembalian pengungsi atau pencari suaka ke negara asal akibat penganiayaan agama, ras, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau opini politik atau prinsip *non-refoulement*.

Selama 2015, UE telah berupaya untuk memastikan negara-negara anggota tetap berkomitmen dalam menanggulangi krisis pengungsi. Berbagai badan UE turut memberikan bantuan, pembiayaan, pelatihan, dan tenaga ahli kepada negara Anggota untuk mengimplementasikan CEAS. Komisi Eropa juga mengalokasikan lebih dari 10 miliar euro untuk menangani krisis pengungsi dan membantu Negara Anggota, terutama yang paling terkena dampak seperti Yunani. Untuk memperkuat keamanan, UE juga mengusulkan pembentukan Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa dengan kekuatan baru dan tanggung jawab bersama untuk perbatasan UE dengan Negara anggota (UNHCR, 2020).

**2. Peralihan pengungsi dari Yunani ke Turki melalui *EU-Turkey Agreement (Perjanjian UE-Turki)***

UE memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan Turki dan menghasilkan keputusan untuk menggandeng Turki melalui kesepakatan UE-Turki pada Maret 2016 (Kaya, 2020). Kesepakatan ini merupakan pernyataan kerja

sama antara negara-negara Eropa dengan pemerintahan Turki dengan tujuan mengontrol penyeberangan pengungsi dan migran dari Turki ke pulau-pulau Yunani, dan pada awalnya dimaksudkan untuk menghentikan arus masuk pengungsi yang tiba di Eropa sejak tahun 2015 yang lalu. Terdapat lima poin penting yang dibahas dalam EU-Turkey Agreement yang terdapat pada pasal 1-4 dan pasal 9 yakni; *Pertama*, seluruh pengungsi atau pencari suaka baru yang melintas dari Turki menuju pulau – pulau Yunani pada 20 Maret 2016 akan dipindahkan kembali ke Turki. *Kedua*, setiap orang Suriah yang dipindah ke Turki dari Yunani, orang Suriah lainnya akan diambil dari Turki ke UE sesuai kriteria dalam PBB. *Ketiga*, Turki akan mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk mencegah imigran ilegal yang masuk melalui jalur laut maupun darat dari Turki ke UE dan akan bekerjasama dengan negara lainnya. *Keempat*, penyeberangan yang tidak sistematis antara Turki dan UE berakhir secara substansial dan berkurang secara bertahap. Dan pasal *Kesembilan*, UE dan negara anggotanya akan bekerja bersama Turki dalam meningkatkan aspek kemanusiaan di wilayah Suriah, terutama di wilayah di dekat perbatasan Turki yang memungkinkan populasi lokal dan pengungsi untuk tinggal di daerah-daerah yang lebih aman. Lima poin utama kesepakatan UE-Turki tersebut selanjutnya disepakati oleh Swedia, Republik Ceko, Jerman, Belanda, Prancis, Lithuania, Finlandia, Yunani, Slovenia, Austria, Luksemburg, dan Belgia yang disebut *coalition of willing* atau koalisi bagi mereka yang bersedia (Serdar, 2019).

### 3. Kebijakan relokasi pengungsi antarnegara - negara Eropa melalui *European Solidarity: Refugee Relocation System*

Mekanisme relokasi ini merupakan keputusan dari UE untuk membantu negara-negara

garis depan pengungsi termasuk Yunani. Relokasi yang dimaksud adalah distribusi antara negara-negara anggota terhadap orang-orang yang membutuhkan perlindungan internasional, dalam hal ini khususnya adalah para pengungsi (EASO, 2016). Keputusan atas kebijakan ini diadopsi dengan suara terbanyak; Hungaria, Slovakia, Republik Ceko dan Rumania memberikan suara menentang, sementara Finlandia abstain. Kebijakan untuk relokasi ini merupakan kewajiban, yang berarti semua negara anggota Uni Eropa harus melaksanakan kebijakan ini meskipun terlepas adanya negara yang menentang maupun abstain. Pada tanggal 26 Juni 2015 yang lalu, negara-negara anggota UE telah melaksanakan relokasi sejumlah 40.000 pengungsi dari Italia dan juga Yunani, namun di tahun tersebut belum ada kesepakatan terkait dengan kuota distribusi.

Di tahun yang sama pula UE telah menyetujui anggaran sebesar 2,4 miliar euro untuk membantu negara-negara UE dengan jumlah pengungsi terbesar seperti Yunani selama 6 tahun. Finlandia sebagai negara yang abstain terhadap kebijakan relokasi ini pada September 2017 yang lalu telah merelokasi sebanyak 1975 pengungsi dari Italia dan juga Yunani, yang dimana jumlahnya melebihi ekspektasi dari European Commission. Meskipun sebagian besar warga negara Finlandia memberikan respon negatif terhadap relokasi pengungsi ke negara mereka, namun masih ada banyak sukarelawan yang ikut terlibat dalam relokasi ini dan membantu menegakkan HAM bagi pengungsi (EMN, 2016). Meskipun kebijakan relokasi telah secara resmi berakhir pada 26 September 2017 yang lalu, namun efeknya terus hidup khususnya dalam hal proses relokasi yang masih tertunda. Kebijakan ini juga merupakan inti dari reformasi sistem Dublin dan pembagian tanggung jawab antara negara-negara anggota UE.

#### 4. Pembangunan kamp pengungsi baru

Setelah kebakaran di Kamp Moria terjadi pada bulan September 2020, pemerintahan Yunani menyatakan Kamp Moria yang sudah hancur tidak akan dibangun kembali, melainkan sebagian akan dialihkan ke Kamp Kara Tepe dan jika masih belum mencukupi UE menyatakan akan memberikan dukungan finansial untuk Yunani membangun kamp pengungsi tambahan (Migrants, 2021). Menurut laporan Kementerian Perlindungan Sipil Yunani, per 1 Maret 2021, Kamp sementara Kara Tepe di Lesbos, yang juga dijuluki 'Moria 2.0', sekarang menampung kurang lebih dari 11.000 pengungsi, dengan kapasitas maksimum 10.000, dan pengungsi lainnya sebagian masih terjebak di Kamp Moria dan bahkan beberapa dari mereka melarikan diri ke negara asalnya karena mengaku sudah menyerah dengan keadaan yang ada. Pengungsi yang berhasil diungsikan ke kamp baru yaitu Kara Tepe mengaku tidak juga mendapatkan kehidupan yang layak di sana.

Menurut Dewan Pengungsi dan Oxfam Yunani, kondisi kamp tersebut justru lebih buruk daripada di Kamp Moria, tidak adanya air yang mengalir, pembuangan sampah, serta fasilitas kesehatan yang terbatas dan tempat penampungan yang sangat tidak memadai. Banyak yang tinggal di tenda-tenda tipis, beberapa di antaranya didirikan hanya seluas 20 meter dari laut dan telah dibanjiri serta diterjang angin kencang. Ditambah lagi, lokasi kamp yang berada di bekas lapangan tembak militer, ranjau darat serta granat yang tidak meledak sebelum dibangun mengkhawatirkan para pengungsi. Dalam survei 2021, Oxfam juga menemukan bahwa persediaan makanan terbatas dan kamp itu tidak difasilitasi penyekat untuk melindungi dan mencegah penyebaran COVID-19. Karena

kurangnya air yang mengalir, banyak orang harus mencuci di laut, membuat mereka berisiko tenggelam atau sakit karena terkena limbah dari kamp.

Ditemukan juga bahwa perempuan lebih berisiko mengalami kekerasan seksual, mengingat kurangnya toilet dan penerangan di kamp. Laporan dari NGO *Civil Fleet* mulai berdatangan bahwa sekitar 36% anak-anak di dalam kamp yang mengalami trauma serta depresi berat yang membuat mereka berhenti berbicara atau aktif bermain, bahkan melukai diri mereka sendiri (Migrants, 2021). Dewan Pengungsi Yunani menyerukan kebijakan relokasi segera kepada UE bagi mereka yang mencari suaka di Lesbos ke akomodasi yang lebih sesuai di daratan Yunani atau di negara-negara anggota UE lainnya.

#### 5. Pengajuan *EU New Pact on Migration and Asylum System* (Pakta Baru)

Melihat adanya desakan untuk UE untuk segera bertindak pascaperistiwa kebakaran besar di kamp Moria yang merugikan banyak pengungsi di Yunani termasuk dalam hal ini adalah ancaman kerugian *refoulement*, UE akhirnya memberikan bantuan dana darurat dengan menambah ratusan juta Euro kepada Yunani (Refugees International, 2020). Selain itu UE akhirnya merelokasi ribuan pengungsi ke Turki, meskipun tetap masih menyisakan pengungsi lainnya dalam keadaan 'terancam'. European Commission (Komisi Eropa) kemudian segera mengajukan pakta yang sebelumnya sudah lama tertunda untuk mengatasi permasalahan suaka dan migrasi yakni *New Pact on Migration and Asylum System* (Pakta Baru UE) pada 23 September 2020 yang lalu. Inti substansi dari kontribusi yang akan dilakukan UE terhadap negara penerima pengungsi seperti Yunani melalui *EU New Pact on Migration*

*and Asylum System* adalah sebagai berikut:

- a. *More efficient asylum systems* (Sistem suaka yang lebih efisien)

Pembangunan sistem suaka yang lebih efisien melalui dukungan operasional dan teknis yang lebih besar dan optimal kepada Negara-negara Anggota, termasuk dalam hal pelatihan, kesiapsiagaan, analisis informasi, dan pertukaran informasi.

- b. *Improved assistance on request* (meningkatkan bantuan)

Penyediaan 500 ahli termasuk juru bahasa, penanganan kasus atau spesialis penerimaan akan siap untuk ditempatkan sebagai bagian dari tim dukungan suaka atas permintaan Negara-Negara Anggota. Seluruh prosedur suaka administratif akan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh pihak yang berwenang, serta menawarkan bantuan dalam tahap banding.

- c. *Uniform, high-quality, decision-making* (Keseragaman, kualitas tinggi, pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan yang seragam dan berkualitas tinggi dengan mengembangkan standar operasional, indikator, pedoman, dan praktik terbaik untuk penerapan Hukum Internasional terkait suaka dan pengungsi.

- d. *Better monitoring and reporting* (Pemantauan dan pelaporan yang lebih baik)

Pemantauan serta pelaporan yang lebih baik tentang sistem suaka dan penerimaan Negara Anggota untuk memastikan praktik yang lebih konsisten di seluruh Eropa, sepenuhnya diharapkan sejalan dengan Hukum Inter-

nasional. Komisi akan dapat mengeluarkan rekomendasi dengan langkah-langkah bantuan bagi Negara Anggota yang membutuhkan.

- e. *Capacity Building in Non-EU Countries* (Peningkatan kapasitas di negara-negara Non-UE)

Peningkatan kapasitas untuk meningkatkan sistem suaka dan mendukung skema permukiman kembali UE dan Negara Anggota, dengan meningkatkan kerjasama dengan badan-badan PBB.

Dengan dikeluarkannya pakta baru ini diharapkan dapat memenuhi tugas utama tersebut. Pakta baru ini membahas mengenai migrasi, suaka, integrasi, dan juga pengelolaan perbatasan sehingga proses migrasi dapat menjadi lebih efisien dan adil serta dapat mengurangi rute yang tidak aman dan memberikan perlindungan bagi mereka khususnya para pengungsi yang membutuhkan perlindungan. Negara-negara Uni Eropa penerima pengungsi terbanyak seperti Malta, Spanyol, Italia, dan terkhusus Yunani menghargai akan upaya Komisi Eropa dalam mengusulkan Pakta Baru tersebut dan mengakui bahwa proposal ini merupakan titik awal yang konstruktif dan diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan pengungsi termasuk *refoulement*. Namun sejak awal pengusulan proposal dikeluarkannya Pakta Baru ini, negara-negara penerima pengungsi di Eropa termasuk Yunani telah menekankan bahwa aturan yang telah ditetapkan dalam Pakta yang diusulkan haruslah rinci dan ketat, sehingga tujuan utama dari dibentuknya Pakta Baru ini dapat dilaksanakan dengan baik.

**C. Keoptimalan upaya pemenuhan prinsip *non-refoulement* oleh Uni Eropa terhadap krisis pengungsi di Yunani khususnya pasca kebakaran di Kamp Moria**

Tidak terkendalinya jumlah pengungsi dan pencari suaka yang berdatangan ke daratan Eropa pada tahun 2015 menempatkan Uni Eropa dalam situasi genting dan memulai upaya pelaksanaan berbagai bentuk kebijakan-kebijakan dalam menangani krisis pengungsi khususnya dalam pemenuhan prinsip *non-refoulement*. Negara Yunani yang telah memiliki status sebagai salah satu negara dengan penampung pengungsi terbanyak tidak dapat dipungkiri saat ini berada dalam posisi yang sangat terhimpit. Ditambah lagi setelah insiden kebakaran terjadi ternyata nasib serta kehidupan pengungsi justru semakin parah. Ancaman *refoulement* terhadap pengungsi yang hingga kini belum memiliki tempat singgah masih bermunculan, hak-hak pengungsi yang sebagaimana sudah ditetapkan oleh Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967 tidak dapat diindahkan oleh Yunani sebagai negara peratifikasi. Uni Eropa memang telah menciptakan beberapa kebijakan dalam mendukung penanggulangan krisis pengungsi di Yunani khususnya dalam hal pemenuhan prinsip *non-refoulement*, namun kebijakan-kebijakan tersebut seringkali menimbulkan ketegangan politik internal di antara negara-negara anggota termasuk Yunani. Melihat keadaan tersebut, komitmen Uni Eropa sebagai payung bagi negara-negara anggotanya dalam memenuhi prinsip *non-refoulement* khususnya bagi Yunani menurut penulis masih belum optimal. Berikut adalah fakta-fakta akan ketidakefektifan dari kebijakan-kebijakan Uni Eropa:

**1. Kebijakan *Common European Asylum System (CEAS)* tidak dilaksanakan oleh semua negara anggota UE**

CEAS yang diberlakukan Uni Eropa sejak tahun 1999 merupakan bukti tanggung jawab Uni Eropa dalam keikutsertaannya

menyelesaikan permasalahan global. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah dinamika dari implementasi kebijakan ini sendiri. Sejak awal penerapannya, terdapat permasalahan pada komitmen setiap negara anggota dalam menerapkan CEAS ke dalam kebijakan nasionalnya, terlihat dari tidak konsistennya kuota pengungsi yang didapat oleh setiap negara anggota tiap tahunnya. Fleksibilitas kebijakan pengungsi tiap negara anggota dianggap sebagai alasan utama mengapa tidak ada satupun negara yang secara konsisten menampung jumlah pengungsi yang meningkat dari tahun ke tahun. Contohnya penolakan yang terjadi di Hungaria dengan tanpa ragu memblokir arus pengungsi. Pembangunan pagar pembatas yang dilakukan sepanjang tahun 2015 oleh Hungaria menunjukkan dengan jelas ketidakpatuhan Hungaria untuk mengimplementasi *sharing burden* yang diberikan oleh CEAS. Pemerintahan Yunani tidak melihat adanya urgensi untuk ikut berperan dalam penanganan krisis pengungsi Eropa. Tidak hanya Hungaria, beberapa negara anggota Uni Eropa seperti misalnya Austria dan Jerman yang juga telah menerapkan kontrol perbatasan internal untuk memperlambat arus masuk pengungsi (Withnall, 2015).

CEAS pada dasarnya telah memberikan mekanisme pengurusan pengungsi dengan sangat terstruktur dan sistematis. Jika diikuti dengan baik, seharusnya kebijakan ini dapat secara signifikan membantu para pengungsi khususnya yang telah menjadi korban atas konflik bersenjata, karena kebijakan ini telah mencakup segala aturan standar mengenai proses penerimaan pengungsi secara menyeluruh. Dimulai dari proses aplikasi dan permintaan suaka, standardisasi hak yang harus didapatkan oleh penerima suaka, serta koordinasi yang dapat mencegah tindak kriminalitas yang dapat dibawa oleh para pendatang.

Namun hal tersebut merupakan kondisi ideal jika saja semua negara anggota Uni Eropa dapat secara sadar mengambil perannya secara proporsional. Perbedaan perspektif dan pandangan setiap negara terhadap penanganan krisis pengungsi secara besar dipengaruhi oleh kepentingan domestik tiap negara yang menjadi dasar tidak efektifnya penerapan CEAS di masing-masing negara anggota Uni Eropa.

## **2. Kebijakan relokasi tidak dijalankan sesuai dengan target serta penolakan oleh beberapa negara anggota**

Salah satu tujuan utama relokasi pengungsi adalah meminimalisir kemungkinan adanya *refoulement* terhadap pengungsi karena ketidakmampuan sebuah negara untuk menampung lebih banyak lagi pengungsi, dalam hal ini ketidakmampuan yang dirasakan Yunani. Namun selama pelaksanaan kebijakan relokasi pengungsi ini, ternyata masih banyak kekurangan yang membuat pelaksanaan kebijakan ini menjadi tidak efektif. Meskipun pada September 2015 yang lalu, negara-negara anggota EU setuju untuk menerima sebanyak 66.400 pengungsi dari Yunani, proses relokasi ini sangat lambat dimana target dari relokasi setiap bulannya adalah 6.000 pengungsi, namun target tersebut tidak dapat tercapai (Kathimerini, 2016). Selain itu, terdapat 2 faktor yang memperlambat kebijakan relokasi pengungsi ini yakni faktor lemahnya komitmen negara-negara anggota UE dan juga faktor dari pengungsi sendiri. Dalam pelaksanaan relokasi pengungsi, Jerman memang sebelumnya telah menerima lebih banyak pengungsi dibanding dengan negara-negara Uni Eropa lainnya sejak awal krisis pengungsi di tahun 2015 (Traynor, 2015). Menanggapi kondisi ini, pemerintahan Jerman meminta distribusi pengungsi dalam skema

relokasi ini menjadi lebih adil dan menyeluruh kepada Uni Eropa. Faktanya, selain Jerman telah melayani pengungsi dengan jumlah yang besar, Jerman juga mengaku kewalahan dalam mengelola permintaan suaka di luar dari kebijakan relokasi UE yang begitu tinggi. Proses mengidentifikasi pengungsi di Italia dan Yunani yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh UE juga cukup sulit untuk dilakukan mengingat tingginya jumlah pengungsi.

Pelaksanaan dari relokasi pengungsi dianggap tidak dapat memenuhi tujuan dalam dua tahun yang pada mulanya direncanakan dari September 2015, dimana total sebanyak 29.401 pengungsi dari Italia dan Yunani telah direlokasi pada 27 September 2017. Politik sensitivitas terkait dengan masalah migrasi telah dirasakan di seluruh penjuru Eropa khususnya oknum-oknum anti-pengungsi juga turut menjadi faktor rusaknya komitmen suatu negara untuk ikut memecahkan krisis pengungsi (Baume, 2016). Ditambah lagi, dalam pelaksanaan kebijakan relokasi ini, masih ada beberapa negara yang 'memprofilkan' pengungsi. Seperti contohnya Slowakia yang hanya menerima pengungsi wanita lajang dengan anak, serta yang memiliki dokumen perjalanan dan juga Bulgaria yang tidak ingin menerima orang Eritrea. Sementara itu sejak pertengahan 2016 Republik Ceko berhenti menerima pengungsi, Austria pada akhir musim panas 2017 baru menerima pengungsi untuk pertama kalinya, dan di sisi lain Polandia dan Hungaria tetap menjadi satu-satunya negara yang tidak melaksanakan relokasi pengungsi sama sekali (European Commission, 2017).

Pengungsi dari Italia dan Yunani juga menjadi salah satu faktor kebijakan relokasi ini tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan, tidak adanya pemberitahuan atau

himbauan mengenai kebijakan relokasi pengungsi sehingga banyak dari mereka yang enggan untuk direlokasi. Mereka mengaku merasa takut menjadi terjebak di suatu negara, ditambah lagi jika mereka harus dipindahkan ke negara lain yang kemungkinan besar akan mendiskriminasi mereka, selain itu ketakutan akan kemungkinan terjadinya *refoulement* juga menjadi alasan mereka enggan untuk direlokasi (Šabić, 2017). Sistem atribusi dari kebijakan relokasi pengungsi yang tidak adil atas tanggung jawab negara untuk menentukan aplikasi suaka, yang sering mengakibatkan kegagalan hak asasi manusia dan perlindungan, sehingga menggagalkan tujuan utama dari kebijakan ini termasuk pencegahan terhadap *refoulement* terhadap pengungsi.

### 3. EU-Turkey Agreement (Kesepakatan UE-Turki) gagal memberikan perlindungan terhadap pengungsi

Selama pelaksanaan kesepakatan, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Turki yang terjadi di salah satu kamp yaitu Düziçiin Osmaniye yang didalamnya memaksa pengungsi agar pulang ke negara asalnya di Suriah dan Irak. Terlebih sejumlah pengungsi dan pencari suaka diperlakukan seperti halnya kriminal dimana mereka diberikan pilihan paksaan ditahan atau dikembalikan ke negara asal (Amnesty International, 2016). Kesepakatan ini dinilai secara keseluruhan memberikan banyak dampak buruk bagi ribuan pengungsi – dan, dalam praktiknya, melanggar Hukum Internasional dan norma-norma perlindungan pengungsi. Terbukti semenjak terlaksananya kesepakatan antara UE dan Turki, ribuan pengungsi serta pencari suaka telah ditinggalkan dalam kondisi hidup yang tidak pantas dan tidak bersahabat di seluruh Eropa. Semenjak berlakunya kesepakatan ini, dalam semalam

fasilitas penerimaan dan kamp sementara di pulau-pulau Yunani diubah menjadi pusat penahanan. Pengungsi yang telah tiba sebelum 20 Maret 2016 dipindahkan ke pulau-pulau tersebut, dan kedatangan pengungsi serta pencari suaka berikutnya ditahan di pulau-pulau itu tanpa batas waktu yang jelas. Kondisi di kamp segera memburuk dimana populasi Kamp Moria di Lesvos telah melebihi kapasitas. Pengungsi dan pencari suaka terpaksa hidup dalam kondisi kumuh dan penuh sesak tanpa akses ke fasilitas sanitasi yang layak, perawatan medis, atau makanan bergizi.

*Amnesty International* menganggap bahwa, setelah kesepakatan tersebut dilaksanakan, telah terjadi perubahan besar terhadap prosedur penerimaan suaka oleh pemerintahan Yunani. Sejalan dengan kesepakatan yang ada, Yunani banyak menolak permohonan suaka tanpa adanya pertimbangan dan hanya mengandalkan alasan bahwa Turki adalah negara yang aman bagi pencari suaka dan pengungsi. Semenjak itulah terjadi pertempuran hukum dimana para pengungsi dan pencari suaka menentang pernyataan bahwa Turki adalah negara yang aman bagi mereka. Pengadilan Yunani sering kali memperjuangkan hak pengungsi yang mencoba mendapatkan suaka di negara mereka, hal ini dikarenakan Yunani percaya akan ketidakmampuan Turki untuk memberikan perlindungan yang efektif dan khawatir terjadinya deportasi ke zona konflik termasuk Suriah, Irak dan Afghanistan dan menempatkan pengungsi pada risiko yang lebih besar yakni pemulangan kembali atau *refoulement*.

Dalam 5 tahun pertama sejak dibukanya kamp Moria di Yunani, para pengungsi telah dipaksa untuk menanggung perjalanan yang mengancam jiwa untuk

mencari keselamatan, pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulement* pun terjadi karena banyaknya pengungsi yang berakhir tidak memiliki tujuan mengungsi yang pasti dan harus kembali ke negara asalnya.

Kebijakan inipun telah menjadi salah satu simbol kegagalan kebijakan migrasi UE (Tazzioli, 2015). Kesepakatan rumit yang selama bertahun-tahun lamanya antara UE dan Turki ini yang juga menjadi faktor utama kebakaran besar yang menghancurkan Kamp Moria serta kehidupan para pengungsi di dalamnya. Dapat disimpulkan bahwa adanya kesepakatan UE-Turki ini bisa jadi gagal memberikan para pengungsi jaminan keamanan internasional di UE bagi pengungsi dan pencari suaka yang seharusnya layak mereka dapatkan sesuai dengan ketentuan Konvensi Tahun 1951 dan juga Protokol Tahun 1967 dikarenakan strategi satu banding satu (Arribas, 2016).

#### **4. Usulan *EU New Pact on Migration and Asylum* (Pakta Baru) dinilai tidak realistis**

Negara-negara penerima pengungsi seperti Yunani menanggapi efek dari dikeluarkannya Pakta Baru, bahwa Yunani percaya solusi dikeluarkannya pakta baru berdasarkan "*fictio juris*" untuk tidak mengizinkan masuk ke UE dari mereka yang tidak memenuhi syarat untuk perlindungan internasional, dalam arti bahwa pakta tersebut tidak realistis dan tidak akan berhasil. Yunani sebelumnya telah menyambut baik mekanisme dari solidaritas antara negara-negara anggota UE dan harus menjamin solidaritas Eropa sehubungan dengan upaya menurunkan jumlah pengungsi. Namun, Yunani percaya bahwa aturan terkait dengan solidaritas dan komitmen dari semua negara-negara anggota perlu didefinisikan dengan jelas dengan tegas. Negara-negara anggota garis depan seperti Yunani tidak mampu

lagi menghadapi tekanan jumlah pengungsi di seluruh Uni Eropa.

Pada 27 Mei 2021, telah diadakan konferensi antara Menteri Migrasi dan Suaka Yunani, Notis Mitarachi, dengan negara-negara anggota serta badan UE, dan juga *Non-Governmental Organization* (NGO). Agenda tersebut diadakan dalam rangka membahas mengenai improvisasi atau perbaikan terhadap prosedur mengenai prinsip pembagian tanggung jawab dan solidaritas yang adil antara negara-negara anggota yang juga menjadi beberapa tujuan utama dari dikeluarkannya Pakta Baru. Dalam agenda tersebut, Notis Mitarachi menyatakan bahwa yang dibutuhkan Yunani saat ini adalah *impactful solidarity* atau yang bias diartikan sebagai solidaritas yang berdampak. Dimana dalam hal ini masih banyak negara-negara anggota Uni Eropa yang menutup diri dan tidak memberikan bantuan seperti Hungaria dan Austria terhadap negara-negara yang memiliki dampak besar akibat lonjakan besar pengungsi termasuk Yunani. Selain itu, bagi negara-negara anggota Pakta Baru ini dianggap lebih melembagakan kebijakan eksklusi *de facto* dari pada meningkatkan akses dan kualitas sistem suaka Eropa. Kondisi penuhnya negara-negara yang menjadi pintu masuk oleh para pengungsi membuat sebagian dari negara-negara anggota enggan untuk mengambil tanggung jawab.

Menteri dalam Negeri Austria, Johana Mikl-Leitner, mengungkapkan bahwa dengan kapabilitas militer Yunani seharusnya dapat melindungi perbatasan Turki-Yunani dari kepadatan pengungsi yang masuk. Kritik ini juga disampaikan oleh Menteri dalam Negeri Swedia, Anders Ygeman, yang juga menuntut Yunani untuk dapat mengatasi arus masuk pengungsi, jika tidak maka Yunani harus dibatasi dalam aksesnya menuju Schengen (Traynor, 2016).

Friksi antara Yunani dengan negara anggota lainnya ini justru membuat Yunani berada dalam tekanan. Di satu sisi, Yunani disalahkan akibat ketidakmampuan mengontrol perbatasannya terhadap arus migrasi yang masuk. Di sisi lain, Yunani menjadi gerbang utama Eropa oleh lebih dari satu juta orang sepanjang tahun 2015. Uni Eropa sendiri juga telah memastikan Yunani telah gagal menjalankan aturan Schengen di mana identifikasi dan registrasi imigran tidak diperiksa secara sistematis. Namun Yunani menolak untuk dijadikan “kambing hitam” dalam kasus krisis pengungsi dan merespon bahwa terdapat banyak masalah teknis dalam penerimaan pengungsi. Yunani sendiri menganggap bahwa kasus ini disebabkan akibat kesalahan Turki yang tidak mampu membendung arus pengungsi sehingga berdampak pada masuknya ribuan pengungsi ke Yunani dalam setiap harinya (Traynor & Smith, *Greece Hits Back After EU's Schengen Threat*, 2016).

Permasalahan yang begitu kompleks inilah yang menjadi alasan dasar mengapa Yunani tidak sepenuhnya merasa dengan dikeluarkannya Pakta Baru dapat menjadi solusi terbaik untuk memperbaiki sistem suaka di Eropa khususnya Yunani. Yunani lebih memilih agar Uni Eropa memfokuskan pada kewajiban pembagian beban pengungsi pada setiap negara-negara anggota secara adil dan merata. Dalam arti bahwa tidak ada lagi negara-negara anggota yang menolak untuk menerima pengungsi seperti Hungaria dan Austria.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis, maka diperoleh kesimpulan bahwa komitmen Uni Eropa dalam pemenuhan prinsip *non-refoulement* terhadap Yunani khususnya pasca kebakaran di Kamp Moria dinilai masih belum optimal dan tegas. Keadaan pengungsi di Yunani khususnya pasca kebakaran di Kamp Moria terus mengalami penderitaan serta ancaman *refoulement* akibat ketidakmampuan Yunani untuk mengontrol krisis pengungsi. Rendahnya solidaritas antar negara-negara anggota membuat kebijakan-kebijakan yang telah diciptakan oleh Uni Eropa tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan merata sehingga krisis pengungsi di Yunani hingga saat ini masih sulit untuk diatasi.

##### 2. Saran

Upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa melalui kebijakan-kebijakan tidak dapat dipungkiri telah memberikan beberapa efek positif bagi sistem suaka dan pengungsi di Yunani. Namun dalam hal perancangan aturan atau kebijakan serta pelaksanaannya, UE masih harus melihat kembali secara adil dan tegas setiap keadaan dari negara-negara anggotanya khususnya Yunani. Perlu adanya penekanan lebih bagi UE agar seluruh negara anggota mau menerima dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Selain itu, solidaritas tinggi antar negara anggota dalam hal ini juga merupakan kunci utama dalam mencapai solusi terbaik menangani krisis pengungsi di Yunani dan di Eropa secara luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

Hamid, S. (2002). *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*. PT Raja Grafindo.

Hasan, I., & Naramuti, N. (2013). *Kerjasama Kepolisian & Penegakan Hukum Internasional*. Jakarta: PT Reka Jakarta.

- Istanto, S. (1992). *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Jastram, K., & Achiron, M. (2001). *Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*. UNHCR.
- Kaya, H. (2020). *The EU-Turkey Statement on Refugees*. Turkey: Edward Elgar Publishing.
- Patnogie, J. (1996). *Introduction to International Refugee Law*. San Remo.

#### **Jurnal:**

- Arribas, G. F. (2016). The EU-Turkey Agreement: A Controversial Attempt at Patching Up a Major Problem. *European Papers*.
- Betts, K. (2001). Boatpeople and Public Opinion in Australia. *International Journal of Refugee Law*, 9, 34.
- Chetail, V., De Bruycker, P., & Maiani, F. (2016). *Reforming The Common European Asylum System: The New European Refugee Law*. Brill.
- Guy, G.-G. (1988). *The Refugee International Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Hermans, M. P. (2017). Healthcare and Disease Burden Among Refugees in Long-Stay Refugee Camps at Lesbos, Greece. *European Journal of Epidemiology*, 851-854.
- Rahmat, A. N. (2020). Realisme Dalam Kebijakan Penolakan Pengungsi dan Migran oleh Hungaria Tahun 2015-2018. *Jurnal Dinamika Global*, 5, 264.
- Rozakou, K. (2016). Crafting the Volunteer: Voluntary Association and The Reformation of Sociality. *Journal of Modern Greek Studies*, 79.
- Vink, M., & Meijerink, F. (2003). Asylum Application and Recognition Rates in EU Member States 1982-2001: A Quantitative Analysis. *Journal of Refugee Studies*, 301.
- Zainal, Z. (2016). Motivasi Jerman Menerima Pengungsi Asal Timur Tengah Tahun 2015. *Jurnal Hukum Diktum Universitas Riau*, 3.

#### **Website atau Internet:**

- AIDA. (2019). *Statistics: Greece*. Retrieved Januari 29, 2021, from AIDA: <https://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/statistics>
- Amnesty International . (2016). *No Safe Refugee: Asylum Seekers and Refugees Denied Effective Protection in Turkey*. Retrieved April 9, 2021, from [www.amnesty.org/en/documents/eur44/3825/2016/en](http://www.amnesty.org/en/documents/eur44/3825/2016/en)
- Barberio, A. (2017). *Moria is in a State of Emergency*. Retrieved from MSF Web Site: <https://www.msf.org/moria-state-emergency>
- Baume, M. D. (2016, January 6). *Why the EU's Refugee Relocation Policy is A Flop*. Retrieved Mei 3, 2021, from Politico Web Site: <http://www.politico.eu/article/why-eu-refugeerelocation-policy-has-been-a-flop-frontex-easo-med/>
- BBC. (2015, September 22). *Migrant Crisis: EU Ministers Approve Disputed Quota Plan*. Retrieved Januari 28, 2021, from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-europe-34329825>
- Investigate Europe. (2020, Februari 19). *Europe's Refugee Regime Pushes External Borders to the Limit*. Retrieved Januari 29, 2021, from Investigate Europe: <https://www.investigate-europe.eu/en/2020/europes-new-refugee-regime-pushing-external-borders-to-the-limit/>

Komitmen Uni Eropa dalam Pemenuhan Prinsip *Non-Refoulement* terhadap Negara-Negara Anggota...

- Migrants, I. (2021, Maret 5). *Greece: Moria Camp Will Not be Rebuilt*. Retrieved Mei 20, 2021, from Info Migrants Web Site: <https://www.infomigrants.net/en/post/30674/greece-moria-camp-will-not-be-rebuilt>
- NY Times. (2015, September 23). *European Union, Ministers, and Refugees*. Retrieved Januari 28, 2021, from NY Times: <https://www.nytimes.com/2015/09/23/world/europe/european-union-ministers-migrants-refugees.html>
- NY Times. (2018, Oktober 2). *'Better to Drown': A Greek Refuge Camp's Epidemic of Misery*. Retrieved Januari 29, 2021, from NY Times: <https://www.nytimes.com/2018/10/02/world/europe/greece-lesbos-moria-refugees.html>
- Refugee Council. (2021, Maret 1). *Recent Changes in Australian Refugee Policy*. Retrieved from Refugee Council Web Site: <https://www.refugeecouncil.org.au/recent-changes-australian-refugee-policy/>
- UNHCR. (2020, January). *What Can The European Union Do To Better Protect Refugees?* Retrieved April 16, 2021, from unhcr.org: [https://www.unhcr.org/europeanunion/wp-content/uploads/sites/70/2020/01/UNHCR-EU\\_refugees-ENG-V2-screen.pdf](https://www.unhcr.org/europeanunion/wp-content/uploads/sites/70/2020/01/UNHCR-EU_refugees-ENG-V2-screen.pdf)